

**PERAN SERTA TUGAS DAN FUNGSI BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014¹**

Oleh : Sebarino Yahikim Sulu²

Josepus J. Pinori³

Grace M. Karwur⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam masyarakat desa dan bagaimana tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa:

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang memiliki peranan penting dalam masyarakat untuk menyampaikan setiap aspirasi dari masyarakat desa yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dengan adanya peran BPD yang sebagai fasilitator aspirasi yang dimiliki oleh masyarakat desa tentunya dapat membantu setiap masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasi mereka dengan adanya suatu forum rapat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dimana dalam rapat tersebut BPD dapat menerima setiap masukan aspirasi ataupun pendapat guna untuk kemajuan desa.
2. Tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan suatu mandat yang telah diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah/desa dalam hal ini yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki fungsi untuk menyepakati kebijakan desa serta melaksanakan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan desa. BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang juga sebagai salah satu lembaga yang ada di desa turut mengambil tanggung jawab dalam penyusunan dan menyepakati semua perencanaan pembangunan desa berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah

Desa (RKP Desa). sebagai penyelenggara musyawarah desa dalam melakukan penyusunan rencana pembangunan desa dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam pelaksanaan pembangunan desa tentunya diperlukan partisipasi dari masyarakat desa guna melaksanakan pemberian otonomi kepada pemerintah desa yang dapat berdampak terhadap masyarakat di daerah tersebut. Sehingga dalam penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah/Desa) para tokoh masyarakat, pemuda, dan pemerintah desa dapat terlibat didalamnya.

Kata kunci: badan permusyawaratan desa;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 ayat 4 mengatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai berikut: Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Penempatan Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa mendorong adanya pengawasan kepada kepala desa yang intensif. Hal ini menghindari adanya pemerintah desa yang otoriter dan korup oleh kepala desa. Menempatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dapat menciptakan pola hubungan seimbang antara kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa. Apalagi untuk menguatkan pola hubungan tersebut juga didasarkan pada prinsip check and balances.⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam masyarakat desa?
2. Bagaimana tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa?

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101075

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Ardhiwinda Kusumaputra, Ngesti Dwi Prasetyo, dan Dhia Al-Uyun, *Model Penguatan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Struktur Penguatan Desa* (Malang: Universitas Brawijaya, 2015), h. 3.

C. Metode Penelitian

Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normative.

PEMBAHASAN

A. Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Masyarakat Desa

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah lahir pada masa reformasi yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah lahir untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa, pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah ini Lembaga Musyawarah Desa diganti menjadi Badan Perwakilan Desa. Kemudian pada pasal 104 menjelaskan bahwa Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah lahir dan menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Yang pada UU terbaru ini penyebutan Badan Perwakilan Desa diganti menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD yang diatur pada Pasal 209 yang berbunyi Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pada pasal 210 mengatur tentang keanggotaan BPD menyatakan bahwa Anggota badan permusyawaratan desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dipilih dari dan oleh anggota badan permusyawaratan desa. Penjelasan lebih lanjut tentang pengaturan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Pada Peraturan Pemerintah ini ada beberapa hal yang mengatur tentang BPD yakni tentang

kedudukan, keanggotaan, struktur, fungsi, wewenang, hak, kewajiban, kegiatan dan larangan bagi BPD. Pada pasal 55 menjelaskan bahwa peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD.

Undang-Undang tentang pemerintah daerah terus mengalami perubahan selama masa reformasi. Kemudian pada tanggal 15 Januari 2014 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan setelah mengalami perdebatan yang sangat panjang. Namun pada Undang-Undang tentang desa terbaru ini pada Pasal 69 ayat 3 menyatakan bahwa peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Tentunya peraturan ini berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pada Pasal 55 menjelaskan bahwa peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Tentunya pada Undang-Undang terbaru ini BPD hanya dapat memberikan pertimbangan pada peraturan desa, tidak lagi memberikan persetujuan. Namun meskipun hanya dapat memberikan usulan dan mempertimbangkan pada pembuatan peraturan desa, BPD memiliki peran besar dalam sidang/rapat pembahasan dan penetapan peraturan desa.

Poin-poin yang membuat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran besar dalam pembuatan peraturan desa yakni:

1. Naskah Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa, disampaikan kepada para anggota BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) hari, atau 3 kali 24 jam sebelum rapat pembahasan;
2. Naskah Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari BPD, disampaikan kepada Pemerintah Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari atau tiga kali 24 jam sebelum Rapat Pembahasan;
3. Pemerintah Desa dan BPD mengadakan rapat pembahasan yang harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota BPD dan rapat dianggap tidak sah apabila jumlah anggota BPD yang hadir kurang dari ketentuan tersebut;
4. Apabila rapat BPD dinyatakan tidak sah, Kepala Desa dan Ketua BPD menentukan waktu untuk mengadakan rapat

berikutnya dengan meminta persetujuan Camat selambat-lambatnya 3 hari setelah rapat pertama;

5. Rapat pembahasan Rancangan Peraturan Desa dapat dihadiri oleh lembaga kemasyarakatan dan pihak-pihak terkait sebagai peninjau;
6. Pengambilan keputusan dalam persetujuan Rancangan Peraturan Desa dilaksanakan melalui musyawarah mufakat;
7. Apabila dalam musyawarah mufakat tidak mendapatkan kesepakatan yang bulat, dapat diambil voting berdasarkan suara terbanyak;
8. Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Desa;
9. Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama tersebut, di sampaikan oleh Pimpinan BPD paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
10. Kepala Desa wajib menetapkan Rancangan Peraturan Desa tersebut, dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut;
11. Peraturan Desa dimuat dalam Berita Daerah oleh Sekretaris Daerah dan disebarluaskan oleh Pemerintah Desa (Pasal 60 PP No. 72 Th. 2005).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sebelumnya adalah Lembaga Permusyawaratan Desa (LMD) dibentuk sebagai perwujudan demokrasi. Dengan kelahiran kebijakan pemerintah khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang bagi BPD untuk fokus dengan peran/tanggung jawab mereka untuk menggali serta menampung dan menyalurkan setiap aspirasi dari masyarakat desa untuk disampaikan didalam musyawarah BPD.

Maka sebelum dilakukannya musyawarah BPD akan dilakukannya musyawarah desa yang didalamnya terdapat Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Oleh karena itu BPD berperan untuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan

musyawarah desa yang mencakup tahap persiapan serta pelaksanaan dan pasca musyawarah desa(musdes).

1. Tahap persiapan, BPD bertanggung jawab memastikan kelompok-kelompok masyarakat melakukan pemetaan kebutuhan masyarakat secara partisipatif. Hasil pemetaan kebutuhan inilah yang akan menjadi bahan dalam menetapkan prioritas belanja Desa. BPD bersama masyarakat juga melakukan penilaian terhadap hasil pembangunan yang di jadikan bahan pembahasan musyawarah Desa
2. Tahap pelaksanaan, BPD memimpin penyelenggaraan musyawarah Desa
3. Tahap setelah Musdes, BPD memastikan prioritas belanja yang ditetapkan Musdes dan rekomendasi berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dilaksanakan oleh pemerintah Desa.⁶

Maka dengan adanya musyawarah desa (musdes) yang diselenggarakan oleh BPD, desa memiliki otonomi daerah sendiri untuk membangun kemandirian desa tersebut. Dengan ini kualitas demokrasi ditingkat lokal dapat terbangun oleh karena adanya jiwa otonomi daerah itu sendiri. Melalui kebijakan-kebijakan yang ada dapat diukur kinerja demokrasi yang dapat menumbuhkan prakarsa masyarakat dan bukan merupakan sebuah ketergantungan. Maka disamping itu melalui otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pada otonomi daerah menerapkan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti desa diberikan wewenang untuk mengurus pengaturan pemerintahan yang ada dipusat yang ditetapkan Undang-Undang pemerintah daerah. Maka dari itu pemerintah pusat yang memberikan kekuasaan/kewenangan kepada pemerintah daerah atau yang disebut juga sebagai Desentralisasi. Kewenangan pada

⁶ Ahmad Erani Yustika. *Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa*. cetakan pertama. (Jakarta selatan: kementerian Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi RI 2015) hal 31-32.

prinsipnya untuk melanjutkan sistemralisasi yang layak dari pemerintah daerah yang ada didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Badan Permusyawaratan Desa yang sebagai perwakilan dari masyarakat desa serta mitra Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat desa yang anggotanya terdiri dar RT dan RW. Dengan ini BPD memiliki kedudukan dalam Pemerintah desa dan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa yang merupakan tanggung jawab yang diberikan masyarakat desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kedudukan yang setara, karena kedua belah pihak dipilih oleh anggota masyarakat desa, oleh karena itu Kepala Desa dan BPD memiliki posisi yang sama untuk mengemban amanah dari masyarakat.

Peran BPD sebagai fasilitator aspirasi yang dimiliki oleh masyarakat desa, yaitu untuk membentuk *Public hearing* atau kelompok rutin diskusi yang terjun langsung berbicara dengan masyarakat untuk menerima masukan dan aspirasi guna kemajuan desa.⁷ Untuk terlaksananya peran dari BPD ini perlu diadakannya suatu forum serta keaktifan masyarakat dalam memberikan aspirasinya kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun untuk membuat masyarakat lebih aktif dalam forum itu BPD perlu berinisiatif untuk menanyakan pendapat dan keluhan kesah masyarakat untuk disampaikan kepada anggota BPD. Tanpa adanya perwakilan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pemerintah desa tidak dapat berdiri dan menjalankan pemerintahan sebagaimana mestinya.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang berperan untuk pemberdayaan masyarakat yang keberadaannya berhadapan langsung dengan masyarakat, maka dengan upaya untuk memberdayakan masyarakat desa harus dilaksanakan dengan tidak menundanya lagi. Dengan kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat diharapkan dapat membawa perubahan penting bagi pembangunan masyarakat desa sehingga menimbulkan kepuasan tersendiri untuk

masyarakat yang ada di desa. Dengan memberikan pelayanan yang baik, cepat, mudah, dan apabila ada biaya maka harus ada kepastian yang dapat terjangkau.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pemerintah yang dekat dengan masyarakat sangat diperlukan untuk melaksanakan pelayanan yang relatif dekat dengan yang memerlukannya yaitu masyarakat desa. Maka dengan itu pemerintah desa yang sebagai pembina, pengayom, dan pelayan kepada masyarakat perlu berpartisipasi untuk menunjang mudahnya pergerakan dalam pelayanan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sebagai representasi warga desa tentunya diperlukan untuk mengambil peran dalam bentuk pengawasan untuk pembangunan desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga melaksanakan pengawasan/kontrol atas administrasi pembangunan desa yang dikelola oleh kaur pembangunan yang ada di desa. Pengawasan pengelolaan administrasi yang dimaksud adalah program-program yang sesuai dengan keputusan dan aspirasi dari masyarakat tentang pembangunan. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPD antara lain adalah mengawasi segala tindakan yang dilakukan pemerintah desa terlebih kaur pembangunan. Jika terjadi tindakan penyelewengan, pihak BPD akan memberikan teguran. Pihak BPD akan mengklarifikasi dalam rapat yang dipimpin oleh ketua BPD, dan BPD dapat memberikan suatu peringatan maupun sanksi seperti melaporkannya kepada camat serta bupati untuk ditindaklanjuti apabila terjadi suatu tindakan yang sangat sulit untuk dipecahkan. Dalam pelaksanaan pembangunan BPD harus berperan aktif untuk mengawasi pelaksanaan program-program pembangunan desa yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD.

Untuk berjalannya fungsi pengawasan dan fungsi kontrol terhadap pemerintah desa BPD harus tegas dan kuat dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang ada di desa, untuk menghindari penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi maupun keuntungan untuk oknum lainnya. Bahkan untuk menunjang kinerja Badan Permusyawaratan Desa ada beberapa larangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

⁷ Ariya P. Anugrahno, *Fungsi Bpd Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sepoyu, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2015), hlm, 9.

Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa yakni:

- a. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa
- b. Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- c. Menyalahgunakan wewenang.
- d. Melanggar sumpah/janji jabatan.
- e. Merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa.
- f. Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- g. Sebagai pelaksana proyek Desa.
- h. Menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Dengan adanya beberapa larangan bagi Badan Permusyawaratan Desa dapat diharapkan peran BPD sebagai perwakilan masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya dalam melaksanakan pembangunan desa. Untuk terlaksanakannya pembangunan desa diperlukan desentralisasi, yang dimaksud dari desentralisasi yaitu pemerintah daerah diberikan kekuasaan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan otonomi daerah.

B. Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan suatu lembaga yang berada ditingkat desa yang anggotanya merupakan wakil dari masyarakat desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis serta memiliki fungsi dan tugas untuk melaksanakan suatu pemerintahan yang ada di desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentunya memiliki fungsi yang strategis

dalam menetapkan kebijakan desa serta melaksanakan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 ayat (8) mengatakan Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Sebelum suatu pembangunan desa dilakukan perlu adanya perencanaan pembangunan desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa hingga melibatkan Badan Permusyawaratan Desa serta unsur masyarakat untuk berpartisipasi dalam rangka tercapainya tujuan pembangunan desa. Partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan dapat berbentuk partisipasi aktif, artinya masyarakat benar-benar menerima setiap program pembangunan dan ikut terlibat baik dalam perencanaan, pelaksanaan serta pemanfaatan hasil pembangunan.⁸ Maka perlu diketahui bahwa salah satu tugas dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah untuk menggali hingga menampung berbagai aspirasi dari masyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada Pasal 55 menjelaskan fungsi dari BPD yakni:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Badan Permusyawaratan Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang juga menjadi lembaga desa, turut bertanggung jawab dalam penyusunan dan menyepakati semua perencanaan pembangunan desa berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau yang disingkat RPJM Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKP Desa yang ditetapkan dengan peraturan desa. RPJM Desa dan RKP Desa Harus dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, sehingga fungsi Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan yang bertugas menyalurkan aspirasi, dan mengawasi kinerja kepala desa

⁸ Bambang T. Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Bandung (2011), hlm, 72.

atau pemerintahan desa.⁹ RPJM Desa dan RKP Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 1 ayat (15) dan (16) menjelaskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pelaksanaan pembangunan desa tentunya harus memiliki perencanaan agar dapat terlaksana secara matang yang disusun secara partisipatif oleh pemerintah desa yang sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan desa yang juga mitra dalam pemerintah desa. Dalam perencanaan pembangunan desa tentunya memiliki tujuan yakni:

1. Mendukung koordinasi antara pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang dan antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antara desa dengan pemerintah yang lebih atas.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa pada Pasal 6 ayat (1) mengatakan Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggara Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Penyusunan RKP Desa pun secara umum hampir sama dengan tahapan-tahapan

penyusunan RPJM Desa. Itu dikarenakan RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa. Sama seperti RPJM Desa, RKP Desa juga disusun melalui musyawarah desa. Kemudian dari hasil musyawarah desa tersebut dapat menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. Dalam pelaksanaan musyawarah desa tersebut dilakukan oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD), BPD menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa. Pada musyawarah desa tersebut melaksanakan kegiatan yaitu mencermati ulang dokumen RPJM Desa, menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, dan membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.

Tugas dan fungsi Badan Permasyarakatan Desa tentunya (BPD) dapat berjalan dengan adanya dukungan dari masyarakat, dan yang menjadi dorongan untuk masyarakat dalam kebersamaan membangun suatu desa adalah adat istiadat masyarakat setempat seperti mapalus. BPD yang salah satu tugasnya untuk menggali aspirasi masyarakat kiranya dapat mengajukan usulan-usulan penting demi kepentingan pembangunan desa.

Pelaksanaan fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) adalah untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan fungsi BPD dalam suatu desa sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintah Desa dan terbentuk sebagai wahana pelaksanaan demokrasi di Desa serta menunjukkan peran penting dalam mendukung terwujudnya tata penyelenggaraan pemerintahan Desa yang baik. Selain fungsi Badan Permasyarakatan Desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ada pula tugas yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa Pasal 32 yang mengatakan:

- a. Menggali aspirasi masyarakat,
- b. Menampung aspirasi masyarakat,
- c. Mengelola aspirasi masyarakat,
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat,
- e. Menyelenggarakan musyawarah bpd,
- f. Menyelenggarakan musyawarah desa,
- g. Membentuk panitia pemilihan kepala desa,

⁹ Kezia T. Kembuan, Johny Lumolos, Ismail Sumampow, *Fungsi Badan Permasyarakatan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Kopiwangker Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa*, Manado: Universitas Sam Ratulangi (2017), hlm, 6.

- h. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu,
- i. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa,
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa,
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa,
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya, dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah tentunya perlu melaksanakan pembangunan yang dikarenakan menyangkut otonomi yang sedang berjalan pada suatu daerah. Dengan pemberian otonomi kepada pemerintah desa yang dapat berdampak pada setiap kelompok masyarakat desa pada wilayahnya masing-masing diharapkan dapat mendorong masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan didaerahnya.

Menurut (Syafrudin, 1983), reformasi otonomi daerah yang sejak lama dilakukan adalah mengutamakan keseragaman, lebih realistis, dan bermanfaat, jika kebhinekaan, kondisi tiap daerah diseleksi hal-hal yang perlu dibiarkan dan dipupuk, potensi sumber daya alam, dan nilai budaya lokalnya, sehingga dalam rangka berotonominya suatu daerah, dapat dijadikan unggulan yang menjadi kebanggaan daerahnya.

Pembangunan pertumbuhan ekonomi dikhususkan untuk dapat menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat desa yang akan berpartisipasi dalam menjalankan pembangunan tersebut. Penyelenggaraan otonomi daerah merupakan suatu pemikiran strategis yang matang, mendasar dan berdimensi jauh kedepan.

Berdasarkan tugas inti dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat melalui forum rapat dan yang menjadi penyelenggara yaitu BPD bersama dengan tokoh masyarakat sesuai dengan waktu pembahasan Musrenbangdes. Tujuan dari penyelenggaraan Musrenbangdes yakni untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP

Desa. Rancangan RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dari rancangan RKP Desa tersebut berisi prioritas program yang dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yakni:

- a. Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
- b. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar,
- c. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia,
- d. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif,
- e. Pemanfaatan teknologi serba guna untuk kemajuan ekonomi,
- f. Pendayagunaan sumber daya alam,
- g. Pelestarian adat istiadat dan sosial budaya desa,
- h. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa, dan
- i. Peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.

Setiap anggota BPD setidaknya harus mampu menjalankan salah satu tugas/peran mereka untuk menampung aspirasi masyarakat secara tulisan maupun lisan oleh masyarakat dan akan menyalurkan aspirasi dari masyarakat kedalam forum rapat dengan cara penyampaian pola demokrasi. Hal-hal yang di sampaikan dalam rapat koordinasi tersebut berkenaan dengan aspek pembangunan dan berbagai permasalahan yang ada di masyarakat desa tersebut. Dengan adanya BPD untuk menampung aspirasi masyarakat dan mengadakan forum rapat untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dapat menggambarkan bahwa adanya musyawarah yang baik untuk pembangunan dan perencanaan-perencanaan yang terarah.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tugasnya untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, BPD merupakan lembaga yang dipercaya masyarakat untuk menggali aspirasi masyarakat yang dibutuhkan tidak hanya dalam forum-forum rapat, namun juga

bisa dimanapun dan kapanpun dikarenakan waktu forum rapat yang diadakan terbatas sehingga ada saja aspirasi masyarakat tidak tersampaikan. Dalam proses pembangunan desa pun harus ada koordinasi yang baik dari anggota BPD dan masyarakat agar tidak terjadi *mis communication* atau perbedaan pendapat pada saat merealisasikan pembangunan Desa. Begitu pun BPD dengan pemerintah desa yang harus saling memberikan koordinasi melalui rapat koordinasi agar pemerintah dapat mendengar pendapat dari masyarakat yang disampaikan ke anggota BPD.

Partisipasi setiap elemen masyarakat sangatlah penting dalam pelaksanaan pembangunan desa, sehingga dalam penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah/desa) para tokoh masyarakat, pemuda, dan pemerintah desa dapat terlibat. Dalam pengelolaan aset desa yaitu APBD merupakan konsep desentralisasi desa yang semua hak dan wewenang yang menghasilkan pendapatan, pengeluaran seharusnya diserahkan kepada pemerintah desa.¹⁰

APBDes (Anggaran Pendapatan, dan Belanja Desa) merupakan penjabaran kebutuhan daerah dalam pelaksanaan membangun desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Untuk pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana yang telah termuat dalam APBD dapat meningkatkan potensi dan swadaya desa yang perlu ditindaklanjuti langsung oleh pemerintah desa.

Alokasi Dana Desa merupakan anggaran yang didapat dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan desa baik fisik/nonfisik yang tentunya diperlukan suatu pengawasan penggunaan anggaran dari masyarakat terlebih khusus dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Untuk memaksimalkan penerapan pembangunan desa yang baik tentu harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pembangunan desa dilaksanakan dengan konsep pemberdayaan masyarakat desa dengan tujuan mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan

meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.¹¹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang memiliki peranan penting dalam masyarakat untuk menyampaikan setiap aspirasi dari masyarakat desa yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dengan adanya peran BPD yang sebagai fasilitator aspirasi yang dimiliki oleh masyarakat desa tentunya dapat membantu setiap masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasi mereka dengan adanya suatu forum rapat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dimana dalam rapat tersebut BPD dapat menerima setiap masukan aspirasi ataupun pendapat guna untuk kemajuan desa.
2. Tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan suatu mandat yang telah diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah/desa dalam hal ini yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki fungsi untuk menyepakati kebijakan desa serta melaksanakan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan desa. BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang juga sebagai salah satu lembaga yang ada di desa turut mengambil tanggung jawab dalam penyusunan dan menyepakati semua perencanaan pembangunan desa berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). sebagai penyelenggara musyawarah desa dalam melakukan

¹⁰ Josepus Pinori, *Legal Study on Village Government Authority in Village Assets Management*, (Manado: Universitas Sam Ratulangi), 2020, hlm. 2.

¹¹ Suharto Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), hlm. 36.

penyusunan rencana pembangunan desa dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam pelaksanaan pembangunan desa tentunya diperlukan partisipasi dari masyarakat desa guna melaksanakan pemberian otonomi kepada pemerintah desa yang dapat berdampak terhadap masyarakat di daerah tersebut. Sehingga dalam penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah/Desa) para tokoh masyarakat, pemuda, dan pemerintah desa dapat terlibat didalamnya.

B. Saran

1. Pemerintah perlu mengadakan program pelatihan/pendidikan khusus untuk anggota BPD agar setiap anggota BPD lebih mengetahui dan mengerti setiap peran dan fungsinya sebagai suatu badan yang mewakili rakyat dalam pemerintahan.
2. Badan Permusyawaratan Desa harus lebih dalam menggali setiap aspirasi dari masyarakat desa guna pelaksanaan pembangunan desa untuk mengetahui setiap pendapat masyarakat demi terlaksananya pembangunan yang tepat untuk kebutuhan masyarakat desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Erani Yustika. (2015). *Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa*. Jakarta Selatan: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi RI.
- Ardhiwinda Kusumaputra, Ngesti Dwi Prasetyo, dan Dhia Al-Uyun. (2015). *Model Penguatan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Struktur Penguatan Desa*. Malang: Universitas Brijijaya.
- Ariya Anugrahno. (2015). *Fungsi BPD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sepoyu*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Bambang T. Soemantri. (2011). *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Dasar-dasar Manajemen. (2015). Universitas Ghadja Mada Press.
- George R. Terry. (1986). *Asas-asas Manajemen* (Winardi, Trans.). Bandung: Alumni.
- Gouzali Saydam. (2000). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Human Resources Management) : Suatu Pendekatan Mikro*. Jakarta: Djambatan.
- H. M. Hatta Ali dan Amran Suadi. (2014). *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Heidjrachman Ranupandojo dan Suad Husnan. (2002). *Manajemen Personalia*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Josepus Pinori, Ronald Mawuntu, Wulanmas Frederik, Tommy Sumakul. (2018). *Decentralization principles in the implementations system of village government based on law of number 6 year 2014 (Study in North Sulawesi)*. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Josepus Pinori. (2020). *Legal Study on Village Government Authority in Village Assets Management*. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Kezia T. Kembuan, Johny Lumolos, Ismail Sumampow. (2017). *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Kopiwangker Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa*. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Prayudi. (1981). *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia.
- Priyo Budiharto, Endang Larasati, Sri Suwitri. (2007). *Analisis Kebijakan Pengawasan Melekat Di Badan Pengawas Provinsi Jawa Tengah*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Saiful Anwar. (2004). *Sendi-sendi Hukum Administrasi Negara*. Medan: Gelora Madani Press.
- Santoso, P. (2003). *Pembaharuan Desa secara partisipatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Situmorang, V., & Juhir, J. (1994). *Aspek hukum pengawasan melekat dalam lingkungan aparatur pemerintah*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1985). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Raja Grafindo Persada.

- Sofian Malik. (2020). *Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Maluku: Universitas Iqra Buru.
- Suharto Edi. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sujamto. (1983). *Beberapa pengertian Di bidang pengawasan*. Ghalia Indonesia.
- Syamsir Torang. (2013). *Organisasi & Manajemen: Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi*. Bandung: Alfabeta.
- SyaronLantaeda, Florence Lengkong, &JoorieRuru. (2017). *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon*. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Wasistiono, S. (2006). *Prospek pengembangan Desa*. Bandung: CV. Fokus Media.
- Widjaya, A. W. (1993). *Pemerintah Desa dan Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Zubaedi., M. (2016). *Pengembangan Masyarakat: Wacana Dan Praktik*. Kencana.

Internet

- Kompas. (2020, January 9). Desa: Definisi dan Unsurnya. *Kompas*. [kompas.com](https://www.kompas.com)
- LyamAssyifarahmah. (2012, June 26). Pengawasan. *LyamAssyifarahmah*. <https://lyamarsady.blogspot.com>
- Merdeka. (2020, September 24). Arti Desentralisasi Menurut Para Ahli, Lengkap dengan Tujuannya. *merdeka.com*. <https://www.merdeka.com/jabar/arti-desentralisasi-menurut-para-ahli-lengkap-dengan-tujuannya-kl.html?page=3>
- Muhtar, F. (2019, July 30). *Tolak Perangkat Desa, Warga Kema I Segel Kantor Desa*. BeritaManado.com: Berita Terkini Manado, Sulawesi Utara. <https://beritamanado.com/tolak-perangkat-desa-warga-kema-i-segel-kantor-desa/>

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa